

MODEL PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)

Ainiah Abdullah

Ma'had Abu Ubaidah Bin Al Jarrah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
ainiah2704@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze deeply about agriculture zakah accounting of rice plant in Kuta Makmur, North Aceh, and the factors that influenced people to choose that accounting model. This research is a field research in descriptive qualitative-inductive research. Primary data obtained through interviews while secondary data obtained through the literature study. The research results showed that the accounting model of agriculture zakah in Kuta Makmur, North Aceh is highly influenced with Shafiiyah and highly maintained and hard to shift with the other opinion and contemporary fatwa although the conditions and the situations demand it. Such as, the nishâb accounting model does not take into consideration of operational costs at all, the first harvest will add to the next harvest within a year in order to reach nishâb. That selected accounting model influenced by several factors such as theological factor, psychological factor, educational factor and socio-cultural factor.

Keywords: Zakah, Agricultural, Accounting, Haul, Nishâb.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang perhitungan zakat pertanian tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih model perhitungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berupa kualitatif deskriptif-induktif. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan *nishâb* yang tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali. Jika belum mencapai *nishâb*, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun Hijriyah agar mencapai *nishâb*. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

Kata Kunci: Zakat, Pertanian, Akuntansi, *Haul*, *Nishâb*.

Pendahuluan

Dalam Alquran ditegaskan bahwa dalam harta seseorang ada hak orang lain diantaranya adalah hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari *Baitul Mâl (al-mahrûm)*, atau orang miskin namun tidak pernah memintaminta.¹ Dengan ini, kewajiban zakat adalah tanggung jawab orang yang mampu (kaya) bahkan jika enggan bahkan boleh diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakr ash-Shiddîq.² Sementara kaum lemah mendapat hak dari zakat tersebut seperti sabda Rasulullah berikut ini ketika mengutus Mu‘âdz Ibn Jabal ke Yaman:

...فَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَنُرْدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...

Artinya: "...Sampaikanlah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." [HR. Al-Bukhâri].³

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, di antaranya: zakatnya dikeluarkan langsung ketika panen dan *nishâb*-nya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar.⁴ Dengan model perhitungan ini, zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan.

Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, mayoritas penduduknya berpenghasilan dari pertanian padi. Hasil produksi padi selalu menduduki peringkat pertama dibanding hasil pertanian atau perkebunan lain.⁵ Pelaksanaan zakat padi merupakan zakat yang terorganisir dengan baik di sana. Peneliti melihat model perhitungan *nishâb* di sana dilakukan tanpa pertimbangan biaya operasional pertanian, hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari.⁶

Pada dasarnya Proses perhitungan zakat yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur masih dalam koridor syariah namun perlu ditelaah kembali dikarenakan kondisi dan situasi sekarang. Karena terkesan kurang sesuai dengan kacamata *maqâshid asy-syarî'ah* dan *mashlahah* yang menghindari beban yang memberatkan dan menghindari kemudharatan dan kerusakan (*'adam al-kulfah, raf'u al-haraj, dar'u al-mafâsid*).⁷

Dalam syarat umum, zakat dikeluarkan oleh orang kaya dan benar-benar mampu dan terbebas dari utang serta mempunyai kelebihan sepanjang tahun bukan hanya sesaat. *Nishâb* zakat juga dihitung setelah dikeluarkan biaya

keperluan pertanian tersebut dan segala hal yang berhubungan kebutuhan penting (*al-hâjât al-ashliyyah*), karena zakat adalah kegiatan sosial untuk membantu yang lemah (*mustahiqq az-zakâh*), jangan sampai memberatkan *muzakkî*. Sebagian besar Ulama klasik tidak menyematkan syarat di atas untuk zakat pertanian, namun memperhatikan *mashlahah*, banyak Ulama kontemporer mengkaji ulang pendapat ini yang dituangkan dalam fatwa-fatwa. Pada kenyataannya, kebanyakan para petani (terutama petani padi) yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai *nishâb*, sebenarnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahkan mereka masih berada dalam taraf miskin. Penghasilan mereka hanya mengandalkan panen yang mereka tuai satu sampai tiga kali dalam setahun.⁸

Zakat dan berbagai macam fenomena dalam masyarakat merupakan pembahasan yang sangat menarik. Sehingga sangat mudah untuk menemukan penelitian tentang zakat, namun kebanyakan penelitian fokus pada maksimalisasi pengelolaan zakat, masalah dan solusinya untuk *mashlahah mustahiqq* zakat. Dalam penelusuran peneliti, penelitian yang membahas zakat pertanian khususnya di Indonesia sangat sedikit. Berbeda dengan negeri jiran Malaysia, artikel penelitian tentang kadar, *nishâb* dan kasus-kasus tentang zakat pertanian banyak peneliti temukan.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berupa penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur.

Zakat Pertanian Dalam Islam

Dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari “*zakâ* ()” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji.¹⁰ Bentuk derivatif beserta makna-maknanya banyak tertuang dalam Firman Allah dalam Alquran.¹¹ Lafal “*az-zakâh*” dalam Alquran disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali di antaranya disebutkan dalam Surah *Makkiyyah*.¹² Lafal yang bermakna zakat kadang juga datang dalam bentuk lafal “*shadaqah*” seperti dalam Surah At-Taubah ayat 60.¹³

Secara terminologi, dalam kitab Syafiiyah, *Mugniy al-Muhtâj* disebutkan definisi zakat adalah “اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ”

” [Nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula.]¹⁴ Mazhab yang lain mendefenisikan dengan makna yang sama meski lafal berbeda.

Sedangkan zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurû‘ wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au al-khârij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.¹⁵

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah yaitu dalam Surah al-An‘âm ayat 141. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar Para Ulama menafsirkan lafal “حَقَّةٌ” dalam ayat tersebut adalah *zakâh al-mafrûdhah* yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.¹⁶

Model Perhitungan Zakat Pertanian Menurut Para Ulama

Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati (*Al-Maujûdât az-Zakawiyah*)

Seluruh Ulama sepakat bahwasanya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-*istinbât* hukum. Imam Yusuf Al-Qaradhâwi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana berikut:¹⁷

Tabel 1
Jenis-jenis Tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama

Pendapat Ulama	Jenis Tanaman	Keterangan
Mazhab Ibn Umar dan kebanyakan para Ulama Salaf	Hanya Diwajibkan Pada empat jenis tanaman	Dari jenis biji-bijian diwajibkan pada gandum, <i>sya‘îr</i> , dari buah-buahan pada kurma kering dan anggur kering.
Pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiiyah	Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok	Seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat.

Pendapat Ulama Hanabilah	Pada tanaman yang kering, bisa ditimbang dan ditakar juga tahan lama	Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
Pendapat Ulama Hanafiyah	Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya	Semua jenis tanaman yang diniatkan untyuk diambil hasilnya.

Tarjih (Menelusuri Pendapat Yang Paling Kuat)

Dari empat pendapat diatas, masing-masing mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan *mashlahah*, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan keadilan bagi pihak *muzakkî* juga pihak *mustahiqq* zakat.

Dari keseluruhan pendapat ini, pendapat pribadi Ibnu ‘Arabi (w. 543 H) dari Malikiyah mengambil pendapat yang keempat yaitu pendapat Abû Hanîfah, juga banyak Ulama kontemporer seperti Imam Yûsuf al-Qaradhâwi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar-muktamar zakah internasional.¹⁸ Pendapat ini sejalan dengan tujuan *Syâri’* dalam mensyariatkan zakat. Tidaklah mungkin *Syâri’* mensyariatkan zakat dalam harta tertentu namun meniadakan pada harta yang lain. Pendapat ini juga sejalan dengan keumuman dalil-dalil baik dari Alquran maupun Hadis.¹⁹

Haul dalam Zakat Pertanian

Haul bermaksud harta wajib zakat yang telah sampai *nishâb* ditunggu berjalan selama setahun baru ditunaikan zakatnya. Dalam zakat, *haul* merupakan syarat wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang.²⁰ Konsep *haul* akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau *namâ’*) atau tetap bertahan tanpa berkurang untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun.

Dalam zakat pertanian tidak berlaku *haul*, karena *namâ’* pada zakat pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya berdasarkan firman Allah *ta‘âlâ* pada Suarah Al-An‘âm ayat 141. Ibn ‘Abbâs berpendapat bahwasanya lafal “يوم حصاده” dalam ayat tersebut diperuntukkan

untuk zakat *al-mafrûdhah* (zakat wajib) pada saat dipetik hasilnya, serta ditakar atau ditimbang.²¹

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawâhib al-Jalîl* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan.²² Menurut Imam Syâfi'i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai *nishâb* maka dikeluarkan zakat.²³ Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.²⁴

Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) dari Syafiiyah mengatakan bahwa Para Ulama sepakat, jika satu pohon kurma yang sudah selesai dipanen, kemudian berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanamannya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.²⁵ Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lima pendapat dalam Syafiiyah, ada pendapat yang menggabungkan, namun ada juga yang mengatakan tidak digabungkan.²⁶

Model Perhitungan *Nishâb* Zakat Pertanian

Nishâb adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Sesuai dengan *Nash*, Jumhur Fukaha menetapkan *nishâb* zakat pertanian adalah 5 *ausuq*.²⁷ *Nishâb* zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya.²⁸ Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai *nishâb* beras atau dua kali lipat timbangan beras.²⁹

Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran *wasq* dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai saat ini. Berikut beberapa perbedaan dalam mengkonversi ukuran 5 *ausuq*. Kebanyakan *muzakkî* merujuk pada Ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun untuk menentukan ukuran *nishâb*.

Tabel 2
Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 Ausuq

Pendapat-pendapat	Konversi Untuk Beras	Konversi untuk Padi
Jumhur Ulama ³⁰	610 kg	-
Abû Hanifah ³¹	875 kg	-
Imam Al-Qaradhâwi ³²	653 kg (lama), 647 kg (revisi)	-
BAZNAS ³³	653 kg	-
KHES ³⁴	815 kg	1.481 kg
Kemenag RI ³⁵	750 kg	1.350 kg
Qanun Aceh no. 10 tahun 2007	-	1.200 kg

Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian

Kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan dalam Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra.:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَثَدُ

Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.”³⁶

Jika perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan hewan pengangkut air atau ada beban dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%.³⁷ Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang.³⁸ Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian.³⁹

Di Indonesia, Kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:⁴⁰

Tabel 3
Model Perhitungan *Nishâb* dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat
2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

Menurut peneliti, model dari Kemenag ini sangat sarat dengan *mashlahah* baik *muzakkî* maupun *mustahiqq* zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat Ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau memperhatikan *mashlahah mustahiqq* zakat, juga tidak ada pemberatan bagi *muzakkî* dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.

***Al-Mathlûbât al-Hâllah* (Beban, Biaya, Tanggungan, Tuntutan dan Kewajiban serta Tagihan Tahun Berjalan)**

a. *Al-Hâjât al-Ashliyyah*

Dalam *maqâshid asy-syarî'ah*, *al-hâjât al-ashliyyah/dharûriyyah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk membangun kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat, apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan kerusakan dan kebinasaan di dunia dan akhirat.⁴¹ Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan pokok sering dilambangkan dengan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Selain tiga hal tersebut Sayyid as-Sâbiq menambahkan alat transportasi dan alat penunjang profesi yang wajara.⁴²

Menurut Hanafiyah *al-hâjât al-ashliyyah* adalah segala sesuatu yang mencegah kebinasaan (*al-halâk*) dari manusia. Dalam hal ini, Ibnu Nujaim (w. 970 H) dari Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang sudah dijatah atau akan dipakai untuk keperluan primer dianggap seperti tidak ada. Jika seseorang mempunyai *nishâb* tetapi berniat dipakai untuk memenuhi *al-hâjât al-ashliyyah* maka tidak diwajibkan zakat atasnya.⁴³ Kelebihan harta dari *al-hâjât al-ashliyyah* dan mencapai *nishâb* menunjukkan bahwa seseorang telah kaya (mampu) dan *tana'um* (menikmati dan mensyukuri nikmat).

Ayat Alquran yang menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya: "... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah: kelebihan (dari apa yang diperlukan). [Q.S. Al-Baqarah: 219].⁴⁴

Syeikh Sayyid Quthub memaknai lafal " " adalah kelebihan (*al-fadhli wa ziyâdah*), atau kelebihan dari kebutuhan pribadi yang bersifat penting bukan kemewahan, itulah harta yang dianjurkan untuk disedekahkan. Beliau juga menegaskan bahwa ayat ini juga berlaku untuk zakat dan tidak di-*takhshîsh* ataupun di-*mansûkh*.⁴⁵

Diantara Hadis yang menguatkan hal ini sebagai berikut:

ثَنَا أَبُو عَمْرٍو يُعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " فِيهِ الْعَرِيَّةُ وَالْوَطْبِيَّةُ وَالْأَكْلَةُ

Artinya: Abu 'Amru yaitu al-Auzâ'i menceritakan bahwsanya Umar Ibn Khaththâb berkata: "Ringankan untuk mereka jika kamu menaksir, karena ada

padanya ada hak 'ariyyah (satu atau dua pohon yang diberikan bagi yang membutuhkan), tamu dan untuk dimakan oleh pemiliknya” [HR. Imam Baihaqi].⁴⁶

Menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan primer juga dilakukan oleh Khalifah ‘Umar Ibn al-Khaththâb, Imam Syafii dalam *qaul al-qadîm* juga Ibn Hazm.⁴⁷ Beberapa Ulama yang mengambil pendapat ini berpegang juga dengan *qaul* Ibn ‘Abbâs, Ibn ‘Umar, Ahmad Ibn Hanbal dengan alasan *ijtihâdiyah* sebagaimana disebutkan Abu ‘Ubaid dalam *Kitâb al-Amwâl*.⁴⁸

Kebanyakan Para Ulama setuju untuk mengurangi kebutuhan pokok atau tidak menghitungnya ke dalam aset yang wajib dikeluarkan zakat, karena harta tersebut tidak termasuk dalam aset yang berkembang (*namâ’*).⁴⁹ Namun Para Ulama cenderung tidak menyebutkan kriteria ini saat membicarakan zakat pertanian. Bahkan Imam Mâlik dan Abû Hanîfah tetap memperhitungkan panen meskipun sudah dikonsumsi pemiliknya dalam *nishâb*.⁵⁰ Untuk kondisi saat ini rasanya tidak berlebihan jika zakat pertanian juga diberlakukan seperti zakat harta lain.

b. Hutang

Hanabilah mensyaratkan sebuah *nishâb* semua aset zakat harus bebas dari hutang, begitu juga Hanafiyah namun mengecualikan pada zakat pertanian dan perkebunan. Sementara Malikiyah hanya memperlakukan syarat tersebut pada zakat emas dan perak tanpa zakat pertanian dan perkebunan, hewan peliharaan dan zakat tambang. Syafiiyah tidak menjadikan bebas hutang sebagai syarat mengeluarkan zakat dalam *qaul jadîd* namun sebaliknya dalam *qaul qadîm*.⁵¹ Kesimpulannya hanya Mazhab Hanabilah saja yang menjadikan hutang sebagai pengurang hitungan *nishâb* pada zakat pertanian apalagi hutang untuk kebutuhan produksi.⁵²

Syeikh Yûsuf al-Qaradhâwi mengambil pendapat Hanabilah dan menguatkan bahwa hutang untuk kebutuhan sehari-hari juga hutang untuk keperluan produksi, dikurangi dari harta sebelum dihitung *nishâb*, tanpa membedakan jenis zakat. Sikap ini sangat sesuai dengan *rûh syarî’ah*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn ‘Abbâs dan Ibn ‘Umar dengan syarat hutang tersebut benar-benar ada.⁵³

Beberapa alasan Syeikh Yûsuf al-Qaradhâwi mengambil pendapat ini sebagai berikut:⁵⁴

1. Kepemilikan harta dari hutang adalah kepemilikan yang lemah karena masih dalam kekuasaan pemilikinya. Pada suatu saat akan diminta untuk dikembalikan. Situasi ini menguatkan bahwasanya harta tersebut belum terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat yaitu kepemilikan penuh (*milk at-tâm*).
2. Pemilik piutang mempunyai kewajiban zakat dari hutang tersebut, jika diwajibkan zakat bagi yang berhutang, maka akan terkena dua kali zakat pada harta yang sama.
3. Pada saat seseorang mempunyai hutang yang bisa mengurangi bahkan menghabiskan jumlah *nishâb*, maka orang itu sudah dianggap fakir yang seharusnya menjadi penerima zakat (*mustahiqq*) bukan pemberi zakat.
4. Zakat disyariatkan ketika ada keluasaan dan kelebihan harta, namun orang-orang yang berhutang bernasib sebaliknya. Bagaimana seseorang diwajibkan untuk membantu kebutuhan orang lain sementara kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi?

Inilah beberapa alasan logis yang dipegang Syeikh Yûsuf al-Qaradhâwi dan memutuskan bahwasanya hutang sebagai pengurang aset zakat tanpa membeda-bedakan jenis zakat. Pendapat ini sangat sejalan dengan *maqâshid asy-syarî'ah* yang menghindari beban pada hamba-Nya, juga mengutamakan *mashlahah* sebagai penegasan bahwasanya Islam sangat sejalan dengan fitrah manusia.

c. Beban Produksi (*Cost Production*)

Dalam zakat pertanian, apabila beban produksi untuk pengairan maka telah ada *Nash* yang jelas yang menurunkan kadar pengeluaran dari 10% menjadi 5% apabila telah mencapai *nishâb*, namun beban produksi lain tidak ada *Nash* yang membicarakan sehingga terjadi selisih pendapat diantara Ulama.⁵⁵

Dari kesemua hal-hal yang berhubungan dengan *al-Mathlûbât al-Hâllah* (hutang, kebutuhan pokok, biaya produksi) pada zakat pertanian, *Al-Hai'ah asy-Syar'iyyah al-Âlamiyyah li az-Zakâh* (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat) membolehkan untuk mengurangi dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hasil panen. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan dalam melakukan pengurangan.⁵⁶ Konferensi ke-13 Majelis *Majma' al-Fiqh al-Islâmiy ad-Dauliy* (*International Islamic Fiqh Academy*) yang diadakan di Kuwait pada tanggal 22-27 Desember 2001 nomor 120 (2/13) menghasilkan keputusan bahwasanya *al-*

Mathlûbât al-Hâllah pada zakat pertanian boleh dikurangi dari hasil panen selama tidak ada penghasilan lain yang menunjang pengeluaran tersebut.⁵⁷

Dalam pandangan peneliti, model yang di-*tarjîh* oleh Syeikh Yûsuf al-Qaradhâwi dan Keputusan konferensi konferensi ke-13 Majelis *Majma‘ al-Fiqh al-Islâmiy ad-Dauliy (International Islamic Fiqh Academy)* juga keputusan *Al-Hai’ah asy-Syar‘iyyah al-‘Âlamiyyah li az-Zakâh* (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat) apabila digabungkan ini merupakan jalan tengah diantara perbedaan pendapat para Ulama klasik dan jalan terang dan sangat berguna bagi petani dan pekebun juga para penggerak dan pelaksana zakat. Yaitu segala beban baik untuk produksi, hutang, kebutuhan hidup yang pantas, boleh dikurangi sebelum menghitung *nishâb* dengan syarat tidak melampaui sepertiga dari hasil panen.⁵⁸ Namun jika semua beban tersebut diambil dari modal yang ada atau ada penghasilan lain yang bisa menutupi beban tersebut, maka tidak dikurangi sebelum dihitung *nishâb*.

Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur

Penduduk Kecamatan Kuta Makmur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang mayoritas penduduknya adalah petani. Dari total penduduk (sensus 2015) 24.072 jiwa dengan 5.986 rumah tangga, 4.176 rumah tangga mempunyai penghasilan utama dari pertanian, atau sekitar 70% dari jumlah rumah tangga.⁵⁹

Penghimpunan zakat di Kecamatan Kuta Makmur hanya dilakukan pada zakat padi dengan pendekatan kesadaran masyarakat. Hasil zakat akan dibagikan seluruhnya kepada yang berhak di tempat yang sama. *Imuem meunasah* yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan zakat di setiap desa di Kecamatan Kuta Makmur. Berikut model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur:

Tabel 4
Perbandingan Model Perhitungan Zakat Pertanian

Model Perhitungan	Model Hasil <i>Tarjîh</i>	Model Perhitungan di Kecamatan Kuta Makmur	Keterangan
<i>Nishâb</i>	5 <i>ausuq</i> dikonversikan 647 kg beras atau senilai dengannya (Imam	5 <i>ausuq</i> , dikonversikan dengan 1.080-1.260 kg padi	Perbedaan terjadi karena alat takar yang dipakai juga kandungan air pada

	Yûsuf al-Qaradhâwi)		padi
Kadar Zakat	5%, 7,5% dan 10% tergantung cara pengairan (Jumhur Ulama)	Hanya menggunakan 10%	Karena menggunakan pengairan dan tadah hujan, beban produksi dan hutang tidak diperhitungkan
<i>Haul</i>	Tidak berlaku <i>haul</i> namun ditunaikan zakat langsung setelah panen (Jumhur Ulama)	<i>Haul</i> dipakai sebagai batas waktu untuk menggabungkan panen hingga mencapai <i>nishâb</i> bukan untuk perputaran harta dalam setahun	Apabila dalam satu panen sampai <i>nishâb</i> maka langsung dikeluarkan, apabila tidak sampai <i>nishâb</i> dijumlahkan dengan panen selanjutnya dalam satu tahun Hijriah
Beban-beban dan Biaya-biaya	Dikurangi sebelum dihitung <i>nishâb</i> dengan syarat tidak melebihi 1/3 hasil panen dan tidak mempunyai penghasilan lain untuk menutupi biaya tersebut ⁶⁰	Tidak dikurangi sama sekali	Berpegang teguh pada Mazhab Syafiiyah bahkan ini juga pendapat Hanafiyah dan Malikiyah
<i>Al-Maujûdât az-Zakawiyah</i>	Diwajibkan pada semua jenis tanaman namun tata cara pengeluaran tergantung tujuan dan fungsinya ⁶¹	Hanya diwajibkan pada tanaman makanan pokok	Mengambil pendapat Mazhab Syafiiyah dan Malikiyah

Dari tabel perbandingan model perhitungan zakat pertanian di atas terlihat beberapa hal, sebagai berikut: *pertama*, tidak ada masalah sama sekali dalam perhitungan kadar zakat yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur. *Kedua*, perhitungan *nishâb* di Kecamatan Kuta Makmur tetap mengambil seperti pendapat Jumhur Ulama, namun terjadi perbedaan pada saat mengkonversikan dalam ukuran saat ini. *Ketiga*, ada perbedaan dalam *haul*. *Keempat*, tidak mau bergeser dari pendapat Syafiiyah tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati dan pengurangan beban dan biaya-biaya yang pantas.

Model Perhitungan *Nishâb* di Kecamatan Kuta Makmur

Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mengeluarkan zakat langsung dengan padi dan menggunakan sukatan bukan timbangan. 5 *ausuq* di Kecamatan Kuta Makmur dikonversikan dengan sukatan 90 kaleng atau 6 gunca padi dan setara dengan 1.080-1.260 kg padi tergantung kandungan air pada padi.⁶² Setelah diperhatikan, konversi 5 *ausuq* yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur tidak terlalu berbeda dengan konversi Para Ulama atau lembaga lain.

***Haul* Dalam Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur**

Haul dalam zakat pertanian tidak berlaku menurut Jumhur Ulama, namun *haul* yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur adalah untuk menentukan batas waktu pengumpulan hasil panen. Jika hasil panen yang pertama tidak mencukupi *nishâb* maka akan digabungkan dengan panen selanjutnya selama masih dalam tahun yang sama.

Model perhitungan *haul* yang diterapkan di Kecamatan Kuta Makmur adalah salah satu pendapat di kalangan Syafiiyah. Berlakunya penggabungan hasil panen dengan panen selanjutnya dalam tahun yang sama untuk menyempurnakan *nishâb* terasa berat bagi para petani yang tidak mempunyai penghasilan lain.⁶³ Karena tidak mempunyai penghasilan lain, hasil panen tersebut menjadi tempat bergantung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen tersebut juga dipakai sebagai modal untuk memulai cocok tanam selanjutnya. Kemungkinan besar ketika tiba panen selanjutnya, hasil panen sebelumnya sudah habis terpakai. Jika dipaksakan untuk digabungkan maka pengeluaran zakat terjadi pada harta yang tidak ada. Sementara zakat diwajibkan dari kelebihan yang dimiliki seseorang.

Pertimbangan *al-Mathlûbah al-Hâllah*

Di Kecamatan Kuta Makmur beban, biaya, tagihan, tanggungan dan kewajiban setahun berjalan atau yang jatuh tempo tidak diperhitungkan sama sekali. Model perhitungan ini tidaklah bertentangan dengan syariah bahkan ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Namun perubahan cara pandang Para Ulama terjadi karena situasi dan kondisi zaman yang menuntut untuk mengkaji ulang hal ini. Sehingga banyak pendapat Ulama kontemporer yang mendukung untuk

mengurangi segala beban dan biaya sebelum perhitungan *nishâb* dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hasil panen.

Pertanian dan perkebunan zaman dahulu sungguh berbeda dengan sekarang. Serangan hama zaman dulu tidaklah seberapa, pemeliharaanpun sangat gampang sehingga tidak butuh pada biaya yang besar.⁶⁴ Zaman sekarang, untuk mendapatkan hasil pertanian yang memuaskan, sangat membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang maksimal, maka dari itu pengeluaran biaya tidak dapat dielakkan. Jika tidak diperhatikan maka dipastikan panen akan gagal.

Perlakuan seperti ini diakui oleh Walid Ghazali dan *Imuem Chiek* Badruddin merujuk pada Mazhab Syafiiyah yang tidak membolehkan pemotongan apapun pada zakat pertanian. “لا يقطع الدين وجوبها” (hutang tidak mengurangi kewajiban zakat), inilah alasannya yang tertulis pada kitab-kitab dalam Mazhab Syafii. Hutang yang dimaksud di sini termasuk biaya-biaya produksi dan biaya hidup.⁶⁵

Berdasarkan pengalaman, Ahmad Fauzi mengira untuk mencapai satu *nishâb* zakat padi memerlukan lahan sekitar 2.400 m². Untuk operasional dari awal cocok tanam hingga panen memerlukan biaya sekitar 1.725.000,00.⁶⁶ Jika satu *nishâb* adalah ±1.260 kg padi, maka penghasilan sebesar Rp 6.300.000,00 (Rp 5.000,00/kg) dikatakan telah mencapai *nishâb*. Sisa penghasilan setelah dikurangi biaya produksi juga pengeluaran zakat (10%) adalah Rp 3.945.000,00. Hasil akhir tersebut belum dikurangi lagi dengan kebutuhan sehari-hari juga hutang apabila ada. Penghasilan yang tersisa tersebut sebagai pegangan dan biaya hidup hingga panen selanjutnya (4-6 bulan).

Penghasilan Rp 4.170.000,00 bila dibagi 4 bulan (masa minimum menunggu panen kembali) akan didapat Rp 1.042.500,00 setiap bulan. Inilah total perkiraan penghasilan petani setiap bulan, bahkan akan mengecil jika masa menunggu panen lebih dari 4 bulan. Total penghasilan ini jauh dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2016 yaitu Rp 2.118.500,00 bahkan tahun 2017 dinaikkan menjadi Rp 2,5 juta.⁶⁷ Jumlah penghasilan tersebut adalah penghasilan normal, akan berbeda jika panen mengalami kegagalan. Usaha yang telah dicurahkan menjadi sia-sia tak ada hasilnya. Beberapa petani ada yang meninggalkan hutang untuk biaya produksi. Pada akhirnya para petani juga akan berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka sesuatu yang sangat masuk akal dan sesuai dengan prinsip Islam juga *maqâshid asy-syarî'ah*

jika perhitungan *nishâb* dilakukan setelah pengurangan biaya-biaya yang pantas. Tindakan ini juga lebih menunjang kesejahteraan para petani juga tujuan dari zakat akan terwujud cepat.

Kadar Zakat Pertanian

Kadar pengeluaran zakat yang diperlakukan di Kecamatan Kuta Makmur tidak berbeda dengan pendapat Juhur Ulama yaitu 10%, karena sumber pengairan berasal dari irigasi dan tadah hujan atau tidak memerlukan biaya dan beban untuk pengairan.

Karya Zakat Bukan Kaya Harta

Salah satu prinsip yang diberlakukan sebagai pegangan dalam memilih model Perhitungan zakat adalah “kaya zakat bukan karya harta”. Kaya zakat ditandai dengan hasil panen bruto (penghasilan kotor) yang telah mencapai *nishâb*. Barang siapa memenuhi *nishâb* yang telah ditentukan maka yang bersangkutan wajib menunaikan zakat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonominya sehari-hari. Walid Ghazali menyebut kriteria ini dengan “kaya zakat bukan kaya harta”, Walid Ghazali juga meyakinkan bahwa kriteria tersebut sesuai dengan pendapat dalam Mazhab Syafiiyah.⁶⁸

Karena memegang prinsip kewajiban zakat adalah “kaya zakat bukan kaya harta”, maka akan terkumpul pada satu orang kriteria *muzakkî* dan *mustahiqq* zakat. Teungku Badruddin Ali tidak menyangkal hal ini dan kerap kali terjadi di Kecamatan Kuta Makmur.⁶⁹ Kriteria *muzakkî* akan melekat hanya dengan sampainya *nishâb* pada saat panen, namun apabila ditelaah kembali terhadap yang bersangkutan, memenuhi kriteria dan layak menjadi *mustahiqq* maka berhak menerima zakat dan akan dipenuhi haknya tersebut.

Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pemilihan Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakanginya sebagai berikut:

1. Faktor Teologis

Faktor teologis adalah faktor yang dilatarbelakangi oleh unsur keyakinan dan keimanan dalam beragama. Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur adalah

masyarakat Muslim yang masih kental dan fanatik pada mazhab tertentu, meskipun masih pada tingkat *taqlid*. Masyarakat Indonesia menganut Mazhab Syâfi'i, begitu juga masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur. Kajian-kajian keislaman yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur berpegang pada kitab-kitab *mu'tabarah* dalam Syafiiyah begitu juga dalam pelaksanaan zakat pertanian. Dengan keterbatasan tingkat keilmuan, berpegang pada satu mazhab adalah jalan terbaik apalagi bagi masyarakat awam.⁷⁰

Beberapa tokoh agama yang mengetahui ada model lain dalam perhitungan zakat, tidak dengan mudah menggeser keyakinan tersebut yang telah dijalankan secara turun-temurun. Untuk menggeser hukum yang telah ada harus dengan dalil-dalil yang kuat dari *Nash* Alquran dan Hadis juga pendapat Ulama salaf.

Tgk. Badruddin mengakui ada perbedaan dan tidak boleh saling menyalahkan karena perbedaan tersebut adalah wajar. Para Ulama yang berbeda pendapat tersebut juga mempunyai dalil yang kuat bahkan bisa jadi memakai dalil yang sama namun metode *istinbâth* yang berbeda. Jika ada masyarakat yang berbeda pendapat, dipersilakan untuk menjalankan sebagaimana pendapat yang diyakininya secara pribadi namun tidak dibenarkan untuk mempengaruhi masyarakat lain.⁷¹

Dari beberapa pernyataan di atas, terlihat sekali faktor teologis sangat besar mempengaruhi model perhitungan zakat yang mereka lakukan. Faktor teologis ini menonjol sekali karena berpegang teguh pada satu mazhab dan tidak dengan mudah bergeser dengan pendapat lain.

2. Faktor Psikologis

Selain faktor teologis, faktor lain adalah faktor psikologis, dimana tindakan masyarakat dilatarbelakangi oleh perasaan tertentu yaitu kehati-hatian dan kepatuhan. Sikap kehati-hatian menunjang masyarakat untuk melakukan ritual ibadah untuk menghindari hal-hal yang dianggap memudah-mudahkan. Sikap kehati-hatian pada masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur ditunjukkan juga dalam sikap berpikir panjang dalam mengambil pendapat. Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pendapat-pendapat lain meskipun pendapat tersebut tidak terlihat memudah-mudahkan.

Selain sikap kehati-hatian, sikap kepatuhan dan tunduk pada Ulama juga mempengaruhi model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur. Beberapa

petani mengakui bahwa melaksanakan model seperti ini atas petunjuk dari Ulama setempat yang sudah turun temurun. Namun sikap tunduk dan patuh kepada Ulama bukan didasarkan pada taklid buta semata, mereka sudah disosialisasikan dengan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian kitab kuning dalam Mazhab Syâfi'i. Sehingga yang mereka laksanakan benar-benar ada *nash*-nya.

Dilihat dari sudut masyarakat awam, beberapa petani mengakui bahwa model yang mereka laksanakan adalah berat. Tetapi secara psikologis mereka harus melaksanakan dengan ikhlas apa yang diarahkan oleh tokoh agama yang mereka percayakan tanpa niat membantah sama sekali karena diyakini itu adalah bagian dari perintah agama. Sehingga perasaan berat di awal menjadi ringan dan tak bermasalah.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur selain merupakan ritual ibadah juga merupakan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Barang siapa yang tidak mengindahkannya maka akan terkucil.⁷² Perilaku dikucilkan ini hanya berlaku pada siapa yang enggan menunaikan zakat bukan kepada siapa yang berbeda pendapat dalam tata-cara menunaikan zakat. Selanjutnya siapa yang enggan menunaikan zakat akan dinasehati hingga ia bertaubat dan melaksanakan perintah agama.

Peneliti melihat bahwa fenomena ini adalah imbas faktor teologis yang sangat kental. Sehingga pengabaian terhadap pengamalan-pengamalan ibadah rutin akan berakibat sosial dengan ditandai umpan balik dari masyarakat lainnya.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat berpengaruh pada keputusan pemilihan model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur. Para tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur tidak pernah memaksakan masyarakat untuk mengikuti model tertentu. Para Ulama hanya mengarahkan sesuai yang diketahui melalui kajian keilmuan yang telah digelutinya.

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mendapatkan pendidikan agama dari tokoh agama setempat, sehingga dipastikan tidak akan ditemukan doktrin yang berbeda. Sebagian masyarakat awam lainnya yang belum mempunyai pendidikan agama yang memadai hanya ber-*taqli*>*d* saja. Jadi dipastikan pemilihan model ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, baik

yang tidak mendapat pendidikan agama secara memadai maupun yang mendapat pendidikan agama karena berasal dari sumber yang sama.

Kesimpulan

Di Kecamatan Kuta Makmur terdapat model perhitungan zakat pertanian yang dipakai oleh masyarakat yang merujuk kepada Mazhab Syafiiyah. Beberapa model dari perhitungan zakat tersebut perlu ditinjau ulang karena tuntutan zaman dengan syarat sesuai *mashlahah* dan jauh dari hawa nafsu. Seperti *al-Maujûdât az-zakawiyah* perlu dikaji ulang sehingga tidak hanya diwajibkan pada makanan pokok saja. Selanjutnya perlu pertimbangan untuk mengurangi *al-mathlûbât al-hâllah* sebelum perhitungan *nishâb* karena beberapa petani yang mencapai *nishâb* secara formal masih dalam kategori miskin.

Para Ulama di Indonesia perlu menelaah dan mengkaji ulang tentang fenomena-fenomena dalam zakat terutama dalam zakat pertanian dan mengikuti jejak beberapa Ulama kontemporer dunia yang telah melakukan pembaharuan dalam hal ini. Pembaharuan ini belum diadopsi di Indonesia dalam bentuk konstitusi yang kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah zakat di Indonesia sekaligus mensejahterakan kehidupan para petani.

Keputusan dan pembaharuan yang telah dilakukan diharuskan untuk mensosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat, dengan kerjasama yang kuat antara pihak Pemerintah dan Ulama setempat. Pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada kelompok tani baik berupa material, peningkatan mutu dan bantuan konstitusional.

Catatan

¹ Lihat Q.S. Adz-Dzâriyât: 19, lihat juga tafsirnya dalam: Abu al-Fidâ' Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr al-Qursyi al-Bashri, *Tafsîr al-Qurân al-'Azhîm*, ed. Muhammad Husein Syamsuddîn (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), jilid I, h. 209-210.

² Jika dia enggan karena tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia dianggap kafir, namun apabila dia enggan menunaikannya dengan meyakini kewajibannya dia berdosa dan dipaksa untuk ditunaikan. Lihat: As-Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 21 (Kairo: Dâr al-Fath li al-I'lâm al-'Arabiy, 1999), jilid I, h. 239.

³ Al-Bukhâri al-Ja'fi, *Shahîh al-Bukhâri (Al-Jâmi' ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâh SHallallâh 'Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyâmih)*, ed. Muhammad Zuhair Ibn Nâshir (t.t.p., Dâr Tûq an-Najâh, 1422 M), jilid II, h. 128, dikeluarkan dalam *Kitâb az-Zakâh, Bâb Akh az-Zakâh min al-Agnyâ' wa Turadd fî al-Fuqarâ' Haits Kânû* nomor 1496.

⁴ Jika kita hitung *nishâb*-nya adalah 1.200 kg padi dan wajib dikeluarkan 5% atau 10%. Sedangkan *nishâb* zakat harta dan emas adalah 84 gram emas dan wajib dikeluarkan 2,5%. Jika kita asumsikan harga padi Rp. 5.000,00/kg maka hasil panen yang mencapai 6 juta Rupiah sudah wajib mengeluarkan 10% (Rp 600.000,00) atau 5% (Rp. 300.000,00). Sedangkan untuk zakat harta dan emas, jika kita asumsikan harga emas Rp. 550.000,00/gram maka kewajiban zakat jatuh jika harta sebesar Rp. 46.200.000,00 dan setelah berjalan setahun, dikeluarkan 2,5% yaitu sebesar Rp. 1.292.500,00.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016*, h. 8. Diakses pada tanggal 3 Januari 2016 melalui: https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf

⁶ Ahmad Fauzi (28 thn), seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 12 Desember 2016.

⁷ Mahmûd Hamdi Zaqqûq (ed), *Mausû'ah at-Tasyrî' al-Islâmiy* (Kairo: Al-Majlis al-A'lâ li asy-Syuûn al-Islâmiyyah, 2009), h. 617.

⁸ Anwar Fuadi (40 thn), wawancara pribadi tanggal 28 Desember 2016.

⁹ Diantara artikel tersebut adalah *Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia* ditulis oleh Nor Aini Ali dan Luqman Abdullah. *Paddi Zakat Accounting and Its Relationship with the Social Wellbeing of Farmers: A Case Study in Perlis* ditulis oleh Mohd Shukri Hanapi, *Dan Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup (KSH) dalam Perakaunan Zakat Padi di Malaysia* ditulis oleh Mohd Shukri Hanapi, Zahri Hamat.

¹⁰ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr ash-Shâdir, t.t.), jilid 14, h. 358.

¹¹ Misalnya dalam Q.S. An-Nûr: 21, Q.S. An-Najm: 32, Q.S. Asy-Syams: 9.

¹² Yûsuf Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, cet. 25 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jil I, h. 9.

¹³ Dewan Redaksi Wizârah al-Auqâf wa asy-Syuûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausûah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dâr ash-SHafa', 1995), jilid XXII, h. 226.

¹⁴ Muhammad Ibn Ahmad al-Khathib asy-Syarbîni asy-Syâfi'i, *Mugniy al-Muhtâj Ilâ Ma'rifah Alfâzh al-Minhâj* (Kairo: Dâr at-Taufiqiyyah, 1994), jilid II, h. 68.

¹⁵ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 360.

¹⁶ Diantaranya adalah Sahabat Ibnu 'Abbâs, lihat: Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, cet. 2 (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1964), jilid VII, h. 100.

¹⁷ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 360-365.

¹⁸ Husain Syahâtah, *Ath-Tathbîq al-Mu'âshir li az-Zakâh "Kaif Tahsibu Zakâh Mâlîka?"*, cet. 3 (Kairo: t.p., 2011), h. 112-113.

¹⁹ *Ibid.*, h. 113, lihat juga Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 366.

²⁰ Dewan Redaksi Wizârah al-Auqâf wa asy-Syuûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausûah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Dâr ash-Shafa', 1995), jilid XVIII, h. 252.

²¹ Abu al-Fidâ' Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr al-Qursyî al-Bashri, *Tafsîr al-Qurân al-'Azhîm*, ed. Muhammad Husein Syamsuddîn (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), jilid III, h. 312.

²² Al-Khithâb ar-Ru'îni al-Mâlîki, *Mawâhib al-Jalîl fi Syarh Mukhtashar al-Khalîl*, cet. 3 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1992), jilid II, h. 283.

²³ Al-Mâwardi, *Al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Ma hab al-Imâm asy-Syâfi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy*, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), jilid III, h. 216.

²⁴ Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, *Al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 400.

²⁵ Al-Juwaini (Imam Haramain), *Nihâyah al-Mathlab Fî Dirâyah al-Ma hab* (t.t.p.: Dâr al-Minhâj, 2007), jilid III, h. 262.

²⁶ *Ibid.*, jilid III, h. 263-267.

²⁷ Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, *Al-Mugniy* (Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968), jilid III, h. 3. Al-Khithâb, *Mawâhib al-Jalîl*. jilid 2, h. 278. Asy-Syirâzi, *Al-Muhab fî al-Fiqh al-Imâm asy-Syâfi'i* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jilid 1, h. 284.

²⁸ As-Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 258.

²⁹ Ibn Quddâmah, *Al-Mugniy*, jilid III, h. 8.

³⁰ Ali Jum'ah, *Al-Makâyil wa al-Mawâzîn asy-Syar'iyyah*, cet. 2 (Kairo: Dâr ar-Risâlah, 2009), h. 23.

³¹ *Ibid.*

³² Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*. jilid I, h. 382.

³³ <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>. Diakses 2 November 2016.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 209.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku Menghitung Zakat*, h. 28-29.

³⁶ Al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri*. jilid II, h. 126, dikeluarkan dalam *Kitâb az-Zakâh Bâb al-'Usyr Fîmâ Yusqâ min Mâ' as-Samâ'*... nomor 1483.

³⁷ Asy-Syaukâni, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhabâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, ed. Nashr Farîd Muhammad Wâshil (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.), jilid IV, h. 199.

³⁸ Al-Mâwardi, *Al-Hâwî al-Kabîr*. Jilid III, h. 250. Asy-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, jilid IV, h. 199. Ibn Quddâmah, *Al-Mugniy*. jilid. 3, h. 10.

³⁹ *Ibid.* lihat juga Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*. jilid I, h. 387-388.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku Menghitung Zakat*, h. 28-29.

⁴¹ Ahmad Raisûni, *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda asy-Syâthibi*, cet. 4 (Beirut: Ad-Dâr al-'Alamiyyah li al-Kitâb al-Islâmi, 1995), h. 146.

⁴² As-Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I, h. 241.

⁴³ Zain ad-Dîn ibn Nujaim al-Hanafî, *Al-Bahr ar-Râiq Syarh Kanz ad-Daqâiq* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), jilid II, h. 222.

⁴⁴ Agus Hidayatullah, *et.al., Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 146. (Tanda Tashih kode: V-II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012). h. 34.

⁴⁵ Sayyid Quthub, *Fî ilâl al-Qurân*, cet. 17 (Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1412 H), jilid I, h.231.

⁴⁶ Abu Bakr al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrâ*, ed. Muhammad Abdul Qadir Athâ, cet. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid IV. H. 208. Dikeluarkan dalam *Kitâb az-Zakâh, Jimâ' Abwâb Zakâh ats-Tsimâr* nomor 7447.

⁴⁷ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 397.

⁴⁸ Abû 'Ubaid al-Qâsim Ibn Salâm, *Kitâb al-Amwâl*, ed. Khalîl Muhammad al-Harrâs (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), h. 611.

⁴⁹ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h.168.

⁵⁰ *Ibid.*, jilid I, h. 396.

⁵¹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy*, jilid II, h. 658.

⁵² Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, *Al-Kâfi*, jilid I, h. 381.

⁵³ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, h. 399-400.

⁵⁴ *Ibid.*, jilid I, h. 172-173.

⁵⁵ *Ibid.*, jilid I, h. 404. Lihat keterangan lengkap di tabel 4.

⁵⁶ www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf. diakses pada tanggal 3 November 2016 pukul 17: 10.

⁵⁷ Bisa diakses pada: <http://www.iifa-aifi.org/2090.html>.

⁵⁸ Pendapat ini di-*tarjih* oleh Dr. Husain Syahâtah, guru besar Al-Azhar Mesir, juga pakar dan konsultan ekonomi syariah, anggota Dewan syariah Internasional tentang zakat. lihat Husain Syahâtah, *At-Tathbîq al-Mu'âshir*, h. 113.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, *Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka 2016*, h. 24.

⁶⁰ Model ini di-*tarjih* oleh Al-Hai'ah asy-Syar'iyah al-'Âlamiyyah li az-Zakâh (Badan Syariah Internasional Untuk Zakat).

⁶¹ Menurut Kementerian Agama RI, model perhitungannya silakan rujuk tabel 3.

⁶² *Imuem Chiek* Tgk. Badruddin Ali (58 thn), wawancara pribadi tanggal 15 Desember 2016.

⁶³ Anwar Fuadi Abdullah (40 thn), seorang petani, wawancara pribadi tanggal 28 Desember 2016.

⁶⁴ Abdullah Ahmad (65 thn), wawancara pribadi tanggal 27 Desember 2016.

⁶⁵ Walid Ghazali (51 thn), seorang tokoh agama, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

⁶⁶ Diantara biaya yang perlu dikeluarkan adalah bajak sawah 2 tahap (Rp 300.000,00) bibit bersubsidi (Rp 10.000,00), pemupukan (Rp 320.000,00), pemeliharaan (Rp 200.000,00), upah tanam (Rp 300.000,00), panen (Rp 300.000,00), perontok (Rp 70.000,00) dan biaya sewa tanah (Rp 225.000,00 jika ada). Wawancara dengan Ahmad Fauzi (28 thn), petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur tanggal 12 Desember 2016.

⁶⁷ Penetapan UMP Aceh Tahun 2017 itu dituangkan Gubernur Aceh dalam SK Nomor 72 Tahun 2016 yang ditandatangani dr. Zaini Abdullah pada 27 Oktober 2016. Serambi Indonesia, 1 November 2016. Diakses melalui: <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/01/ump-aceh-tahun-2017-rp-25-juta>, diakses tanggal 18 Januari 2017.

⁶⁸ Walid Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.

⁶⁹ Tgk. Badruddin Ali (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.

⁷⁰ Walid Ghazali (51 thn), wawancara lanjutan pada tanggal 1 Februari 2017.

⁷¹ Tgk. Badruddin Ali (58 thn), wawancara lanjutan tanggal 2 Februari 2017.

⁷² Walid Ghazali, wawancara lanjutan tanggal 1 Februari 2017.

Daftar Pustaka

Ali, Nor Aini, Luqman Abdullah. "Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia" *Jurnal Syariah* jil 21, bil. 3 (2013).

Al-Baihaqi, Abu Bakr. *As-Sunan al-Kubrâ*. ed. Muhammad Abdul Qadir Athâ. cet. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Ja'fi. *SHahîh al-Bukhâri (Al-Jâmi' ash-SHahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâh SHallallâh 'Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyâmih)*. ed. Muhammad Zuhair Ibn Nâshir, t.t.p., Dâr Tûq an-Najâh, 1422 M.

Dewan Redaksi Wizârah al-Auqâf wa asy-syuun al-Islâmiyyah. *Al-Mausûah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dâr ash-Shafa', 1995.

Hanapi, Mohd Shukri. "Paddi Zakat Accounting and Its Relationship with the Social Wellbeing of Farmers: A Case Study in Perlis". *Sains Humanika* 4:2 (2015).

_____, Zahri Hamat. "Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup (KSH) dalam Perakaunan Zakat Padi di Malaysia". *Journal of Techno Social* Vol. 7 No. 1 (2015).

Hidayatullah, Agus *et.al.* *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013. (Tanda Tashih kode: V-II/U/0.10/2012, tanggal 27 februari 2012).

Al-Juwaini (Imam Haramain). *Nihâyah al-Mathlab Fî Dirâyah al-Ma hab*. t.t.p.: Dâr al-Minhâj, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Buku Saku Menghitung Zakat*. t.t.p.: t.p., 2013.

Al-Mâwardi. *Al-Hâwî al-Kabîr fî Fiqh Ma hab al-Imâm asy-Syâfi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy*. ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

- Muhammad, Ali Jum‘ah. *Al-Makâyil wa al-Mawâzîn asy-Syar‘iyyah*. cet. 2, Kairo: Dâr ar-Risâlah, 2009.
- Nujaim, Zain ad-Dîn Ibn. *Al-Bahr ar-Râiq Syarh Kanz ad-Daqâiq*. Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.t.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Qaradhâwi, Yûsuf. *Fiqh az-Zakâh*. cet. 25, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007.
- Quddâmah, Ibn al-Muqaddasi. *Al-Mugni*. Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968.
- . *Al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Qutub, Sayyid. *Fî ilâl al-Qurân*. cet. 17, Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1412 H.
- Al-Qurthubi. *Al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qurân*, ed. Ahmad Bazdûni, Ibrâhîm Athfîs. Cet. 2, Kairo: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1964.
- Raisûni, Ahmad. *Nazhariyyah al-Maqâshid ‘Inda asy-Syâthibi*. cet. 4, Beirut: Ad-Dâr al-‘Alamiyyah li al-Kitâb al-Islâmi, 1995.
- Ar-Ru‘aini, Al-Khithâb al-Mâliki. *Mawâhib al-Jalîl fî Syarh Mukhtashar al-Khalîl*. cet. 3, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1992.
- As-Sâbiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. cet. 21, Kairo: Dâr al-Fath li al-I‘lâm al-‘Arabiy, 1999.
- Asy-Syarbîni, Muhammad Ibn Ahmad al-Khathîb asy-Syâfi‘i. *Mugniy al-Muhtâj ilâ ma‘rifah alfâzh al-Minhâj*. Kairo: Dâr at-Taufiqiyyah, 1994.
- Syahâtah, Husain. *Ath-Tathbîq al-Mu‘âshir li az-Zakâh “Kaif Tahsibu Zakâh Mâlika?”*. cet. 3, Kairo: t.p., 2011.
- Salâm, ‘Ubaid Abû al-Qâsim Ibn. *Kitâb al-Amwâl*. ed. Khalîl Muhammad al-Harrâs. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Asy-Syaukâni, Muhammad Ali. *Nail al-Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*. ed. Nashr Farîd Muhammad Wâshil. Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.
- Asy-Syirâzi, Abu Ishâq Ibrâhîm Ibn Ali Ibn Yûsuf. *Al-Muha ab fî al-Fiqh al-Imâm asy-Syâfi‘i*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abû. *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fkr al-‘Arabi, t.t.

Zaqzûq, Mahmûd Hamdi (ed). *Mausû'ah at-Tasyrî' al-Islâmiy*. Kairo: Al-Majlis al-A'lâ li asy-Syuûn al-Islâmiyyah, 2009.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. cet. 6. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008.

Sumber Internet

<http://pusat.baznas.go.id>

<http://www.iifa-aifi.org/2090.html>.

https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf

www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf. Al-Ma'had al-'Âliy li Ulûm az-Zakah, Republik Sudan.

Serambi Indonesia, 1 November 2016. Diakses melalui: <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/01/ump-aceh-tahun-2017-rp-25-juta>.

Wawancara

Wawancara dengan Tokoh agama Walid Ghazali (51 tahun), tanggal 14 Desember 2016 dan 1 Februari 2017.

Wawancara dengan Tokoh agama Tgk. Badruddin Ali (58 thn) tanggal 16 Desember 2016 dan 2 Februari 2017.

Wawancara dengan Ahmad Fauzi (28 thn), petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur tanggal 12 Desember 2016.

Wawancara dengan petani Bapak Abdullah Ahmad (65 thn) tanggal 27 Desember 2016.

Wawancara dengan salah satu petani Anwar Fuadi (40 thn), tanggal 28 Desember 2016.